



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 177 /KEP/HK/2021**

TENTANG

PENERAPAN SISTEM APLIKASI *E-CODE*
PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEBAGAI INOVASI DAERAH

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai upaya mewujudkan percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, *dibutuhkan pembaharuan dalam pelayanan;*
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi, efisiensi, dan efektifitas penyelenggaraan penomoran surat keluar yang berasal dari perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditandatangani oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi NTT telah menerapkan Aplikasi e-Lacak sebagai inovasi baru;
 - c. bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, menegaskan bahwa untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerapan Sistem Aplikasi *e-Code* Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); *u*

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123 Tahun 2017);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penerapan Sistem Aplikasi *e-Code* Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah.


KEDUA : Sistem Aplikasi *e-Code* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan metode penomoran surat keluar yang berasal dari perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditandatangani oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi NTT yang dilakukan secara elektronik.

KETIGA : Penerapan Sistem Aplikasi *e-Code* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut:

a. Tujuan:

1. terwujudnya efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan penomoran surat dinas;
2. Terwujudnya keterpaduan penomoran surat dinas di lingkup Pemerintah Provinsi NTT;
3. terciptanya birokrasi modern yang efektif dan efisien di instansi Pemerintah Daerah Provinsi NTT/PD.

b. Manfaat:

1. mempercepat dan mempermudah proses pengelolaan penomoran surat masuk dan surat keluar secara elektronik; dan
2. menghindari terjadinya pendobelan penomoran surat atau naskah dinas. 

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 07 MEI 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.